



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/10184/OTDA  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan tentang  
Keperpustakaan dan Pembudayaan  
Literasi.

Jakarta, 13 Desember 2024  
Yth. Plt. Gubernur Kalimantan Selatan  
di -  
Banjarbaru

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.3.2/02492/KUM/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud agar dilakukan perbaikan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2024 TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p>	<p>Perbaikan redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendidikan sebagai wahana pembelajaran, sumber informasi dan ilmu pengetahuan, penelitian, dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam;</p> <p>b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan Literasi, dan pusat rujukan kekayaan budaya Daerah, perlu didukung keberadaan perpustakaan melalui penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi;</p>	<p>Tetap</p>	



RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);</p> <p>12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan, Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Dan Sekretariat Dewan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 204);</p> <p>13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;"><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b></p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;"><b>GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN</b></p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN DAERAH TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI.</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.</li> <li>2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.</li> <li>7. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.</li> <li>9. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan ketauladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.</p> <p>11. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.</p> <p>12. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.</p> <p>13. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk Bahan Perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.</p> <p>14. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.</p> <p>15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.</p> <p>16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.</p> <p>17. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.</p> <p>18. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (<i>hardcopy</i>) maupun secaraterdigitalisasi (<i>softcopy</i>).</p> <p>19. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.</p> <p>20. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.</p> <p>21. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.</p> <p>22. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>23. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>24. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>25. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>karya rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>26. Komunitas Literasi adalah sebuah perkumpulan sosial yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelajaran sepanjang hayat;</li> <li>b. demokrasi;</li> <li>c. keadilan;</li> <li>d. keprofesionalan;</li> <li>e. keterbukaan;</li> <li>f. keterukuran; dan</li> <li>g. kemitraan.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta meningkatkan Pembudayaan Literasi.</p>	Pasal 3  Tetap	Disarankan Bab dan judul bab dihapus sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;</li> <li>b. mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana Pendidikan pusat sumber belajar masyarakat, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah, rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan</li> <li>c. melaksanakan pembudayaan literasi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;</li> <li>b. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;</li> <li>c. sarana dan prasarana perpustakaan;</li> <li>d. pelayanan perpustakaan;</li> <li>e. tenaga perpustakaan;</li> <li>f. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;</li> <li>g. kelembagaan perpustakaan;</li> <li>h. pembudayaan literasi;</li> <li>i. pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai koleksidaerah;</li> <li>j. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan KatalogInduk daerah;</li> <li>k. kerjasama dan kemitraan;</li> <li>l. peran serta masyarakat dan dunia usaha;</li> <li>m. pendanaan ;</li> <li>n. penghargaan;</li> <li>o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;</li> <li>p. sanksi administratif; dan</li> <li>q. keadaan darurat.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB II RENCANA INDUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.</li> <li>(2) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</li> <li>(3) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyelenggaraan dan</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pengelolaan perpustakaan di daerah dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan, keragaman koleksi, peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan perpustakaan secara terpadu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Penyusunan rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Dalam menyusun rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melibatkan unsur dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perpustakaan Nasional;</li> <li>b. dewan perpustakaan daerah;</li> <li>c. organisasi profesi; dan/atau</li> <li>d. perguruan tinggi.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis perpustakaan;</li> <li>b. kepemilikan perpustakaan;</li> <li>c. jenis dan jumlah koleksi perpustakaan;</li> <li>d. pengadaan dan pengembangan bahan perpustakaan;</li> <li>e. pengolahan bahan perpustakaan;</li> <li>f. perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan;</li> <li>g. hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Naskah Kuno;</p> <p>h. penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;</p> <p>i. promosi perpustakaan;</p> <p>j. pengembangan perpustakaan; dan</p> <p>k. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jenis Perpustakaan Paragraf 1 Umum Pasal 9</p> <p>(1) Jenis perpustakaan di daerah terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. perpustakaan umum;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. perpustakaan sekolah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. perpustakaan khusus.</p> <p>(2) Setiap jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Setiap perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Perpustakaan Umum Pasal 11</p> <p>(1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemerintah Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masyarakat.</p> <p>(2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mendukung pelestarian hasil budaya; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>(3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Perpustakaan Sekolah Pasal 12</p> <p>(1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perpustakaan sekolah menengah atas;</li> <li>b. perpustakaan sekolah menengah kejuruan; dan</li> <li>c. perpustakaan sekolah luar biasa.</li> </ol> <p>(2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani peserta didik yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Perpustakaan Khusus Pasal 13</p> <p>(1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah;</li> <li>b. Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>c. Lembaga Masyarakat;</li> <li>d. Lembaga Kemasyarakatan;</li> <li>e. Instansi;</li> <li>f. Lembaga Pendidikan Keagamaan;</li> <li>g. Rumah Ibadah; atau</li> <li>h. Organisasi Lainnya.</li> </ol> <p>(2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara.</p> <p>(3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.</p> <p>(4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemustakan dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemeustaka diluar lingkungannya.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Perpustakaan Khusus Pasal 13</p> <p>(1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah;</li> <li>b. badan usaha milik daerah;</li> <li>c. lembaga masyarakat;</li> <li>d. lembaga kemasyarakatan;</li> <li>e. instansi;</li> <li>f. lembaga pendidikan keagamaan;</li> <li>g. rumah ibadah; atau</li> <li>h. organisasi lainnya.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berfungsi sebagai:</p> <p>a. perpustakaan rujukan;  b. perpustakaan deposit internal;  c. perpustakaan penelitian;  d. sumber sumber belajar bagi pemustaka di dalam dan di luar lingkungannya.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada penyelenggara Perpustakaan Khusus dalam hal pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kepemilikan Perpustakaan Paragraf 1 Umum Pasal 16</p> <p>Penyelenggaraan Keperpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:</p> <p>a. perpustakaan daerah;  b. perpustakaan masyarakat;  c. perpustakaan keluarga; dan  d. perpustakaan pribadi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Penyelenggaraan Keperpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Perpustakaan Daerah Pasal 18</p> <p>(1) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di ibu kota provinsi dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perpustakaan pembina;</li> <li>b. perpustakaan deposit;</li> <li>c. perpustakaan rujukan;</li> <li>d. perpustakaan penelitian;</li> <li>e. perpustakaan pelestarian; dan</li> <li>f. pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.</li> </ol> <p>(3) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;</li> <li>b. sumber daya manusia bidang perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;</li> <li>c. sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;</li> <li>d. koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;</li> <li>e. kelembagaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;</li> <li>f. organisasi profesi perpustakaan;</li> <li>g. organisasi perpustakaan;</li> <li>h. layanan perpustakaan; dan</li> <li>i. kerjasama perpustakaan;</li> <li>j. jaringan perpustakaan;</li> <li>k. sistem informasi perpustakaan;</li> <li>l. pembudayaan kegemaran membaca;</li> <li>m. pendidikan literasi informasi;</li> <li>n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;</li> <li>o. pelestarian bahan perpustakaan;</li> <li>p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;</li> <li>q. kajian perpustakaan; dan</li> <li>r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.</li> </ol> <p>(4) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melaksanakan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;</li> <li>b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Kalimantan Selatan yang diterbitkan di daerah;</li> <li>c. pelacakan kepada para wajib serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;</li> <li>f. penghimpunan koleksi mengenai Kalimantan Selatan;</li> <li>g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;</li> <li>h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan</li> <li>i. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah dan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam.</li> </ol> <p>(5) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sarana temu balik informasi;</li> <li>b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Kalimantan Selatan; dan</li> <li>c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.</li> </ol> <p>(6) Perpustakaan sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;</li> <li>b. pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terkait koleksi daerah dan kabupaten/kota; dan</li> <li>c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.</li> </ol>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi Pasal 19</p> <p>(1) Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga dan Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c dan huruf d, diselenggarakan Masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Umum.</p> <p>(2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.</p> <p>(3) Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga dan Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab setiap penyelenggara.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Taman Bacaan Masyarakat Pasal 20</p> <p>Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada perpustakaan daerah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Perpustakaan Keliling Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan perpustakaan keliling.</p> <p>(2) Pelayanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Pasal 22</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karya tulis, terdiri dari koleksi literatur kelabu dan manuskrip;</li> <li>b. karya cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala;</li> <li>c. karya Rekam, terdiri dari koleksi <i>audio visual</i>, rekaman <i>video</i>, dan rekaman suara; dan/atau</li> <li>d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi <i>digital</i>;</li> </ol> <p>(2) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fiksi dan nonfiksi.</p> <p>(3) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkatan umur;</li> <li>b. pekerjaan atau profesi; dan</li> <li>c. kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jumlah koleksi perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.</p> <p>(2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap perpustakaan paling sedikit sesuai dengan standar koleksi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Paragraf 1 Pengadaan Bahan Perpustakaan Pasal 25</p> <p>Pengadaan bahan perpustakaan dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penentuan koleksi pertama;</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;</li> <li>c. penghimpunan alat seleksi;</li> <li>d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;</li> <li>e. penyeleksian bahan perpustakaan;</li> <li>f. pembuatan desiderata;</li> <li>g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;</li> <li>h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;</li> <li>i. pengolahan bahan perpustakaan; dan</li> <li>j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengembangan Bahan Perpustakaan Pasal 26</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan Bahan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat.</li> <li>(2) Dalam pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.</li> <li>(3) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.</li> <li>(4) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;</li> <li>b. penghimpunan alat seleksi;</li> <li>c. pelaksanaan survey minat pemustaka dan Bahan Perpustakaan;</li> <li>d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;</li> <li>e. pembuatan dan penyusunan desiderata;</li> <li>f. pemverifikasian data bibliografis;</li> </ul> </li> </ul>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>g. pengadaan Bahan Perpustakaan;</li> <li>h. peregistrasian Bahan Perpustakaan;</li> <li>i. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan</li> <li>j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pengolahan Bahan Perpustakaan Pasal 27</p> <p>(1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana operasional pengolahan Bahan Perpustakaan;</li> <li>b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;</li> <li>c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;</li> <li>d. penentuan tajuk subjek;</li> <li>e. penentuan kata kunci;</li> <li>f. pengkatalogisasian Bahan Perpustakaan;</li> <li>g. pembuatan anotasi;</li> <li>h. pengalihan data bibliografis;</li> <li>i. penyuntingan data bibliografis;</li> <li>j. pengelolaan data bibliografis;</li> <li>k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;</li> <li>l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan</li> <li>m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.</li> </ul> <p>(2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. direktori;</li> <li>b. katalog induk Daerah;</li> <li>c. panduan literatur;</li> <li>d. daftar Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>e. abstrak;</li> <li>f. daftar tambahan bahan perpustakaan (<i>accession list</i>);</li> <li>g. kliping surat kabar dan majalah;</li> </ul>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;  i. indeks surat kabar dan majalah;  j. informasi terseleksi;  k. informasi mutakhir; dan  l. analisis kepustakaan.</p> <p>(3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh  Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan  Paragraf 1  Perawatan Bahan Perpustakaan  Pasal 28</p> <p>(1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, meliputi:  a. preservasi;  b. konservasi;  c. fumigasi;  d. restorasi; dan  e. reproduksi.</p> <p>(2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2  Pelestarian Bahan Perpustakaan  Pasal 29</p> <p>(1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi deposit.  (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan  Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum Pasal 30</p> <p>(1) Masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno yang dimilikinya.</p> <p>(2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dalam menjalankan hak dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian naskah kuno, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan:</p> <p>a. pendaftaran naskah kuno; dan</p> <p>b. pelestarian naskah kuno.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pendaftaran Naskah Kuno Pasal 32</p> <p>(1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:</p> <p>a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau</p> <p>b. secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kotadan/atau perpustakaan kecamatan dan/atau perpustakaan desa/kelurahan.</p> <p>(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran paling sedikit memuat:</p> <p>a. identitas pemilik;</p> <p>b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan</p> <p>c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.</p> <p>(4) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.</p> <p>(5) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi surat bukti pendaftaran oleh Kepala Perpustakaan Nasional.</p> <p>(6) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelestarian Naskah Kuno</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Naskah kuno berisi warisan budaya sebagai karya intelektual yang sangat berharga dan untuk melestarikannya perlu peran Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Koleksi khusus merupakan bahan Perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dan ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.</p> <p>(3) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara terbatas.</p> <p>(4) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Promosi Perpustakaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i secara berkesinambungan.</p> <p>(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. meningkatkan citra Perpustakaan;  b. meningkatkan apresiasi masyarakat;  c. mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan; dan  d. pembudayaan kegemaran membaca.</p> <p>(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media:  a. cetak;  b. elektronik; dan  c. tatap muka.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas  Pengembangan Perpustakaan  Pasal 36</p> <p>(1) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan upaya peningkatan sumber daya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.</p> <p>(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  a. unit pelayanan teknis perpustakaan;  b. tempat layanan umum;  c. tempat layanan kesehatan; dan  d. pengembang properti.</p> <p>(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan, dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Keduabelas  Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial  Pasal 37</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar dan pusat berbagai kegiatan masyarakat, dilakukan pendekatan layanan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p> <p>(2) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;</li> <li>b. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui peningkatan akses layanan yang relevan; dan</li> <li>c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Sasaran transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;</li> <li>b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan di perpustakaan dengan fokus sasaran kepada pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi; dan</li> <li>c. peningkatan promosi dan ekspos perpustakaan di media.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.</li> <li>(2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.</li> <li>(3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>mempertimbangkan kebutuhan pemustaka khusus atau inklusi.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sarana Perpustakaan Pasal 39</p> <p>(1) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sarana penyimpanan koleksi Perpustakaan;</li> <li>b. sarana pengolahandan aksesinformasi Bahan Perpustakaan;</li> <li>c. sarana pelayanan perpustakaan; dan</li> <li>d. sarana edukasi perpustakaan.</li> </ol> <p>(2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perlengkapan berupa rak buku;</li> <li>b. rak pameran majalah; dan</li> <li>c. surat kabar.</li> </ol> <p>(3) Sarana pengolahan dan akses informasi Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.</p> <p>(4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.</p> <p>(5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang pameran.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:</p> <p>a. lahan; dan</p> <p>b. gedung atau ruang Perpustakaan.</p> <p>(2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.</p> <p>(3) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki:</p> <p>a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;</p> <p>b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;</p> <p>c. ruangan baca;</p> <p>d. ruangan pelayanan perpustakaan;</p> <p>e. ruangan staf;</p> <p>f. ruangan aktivitas edukatif;</p> <p>g. area parkir;</p> <p>h. fasilitas umum; dan</p> <p>i. fasilitas khusus.</p> <p>(4) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki:</p> <p>a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;</p> <p>b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;</p> <p>c. ruangan baca;</p> <p>d. ruangan pelayanan perpustakaan;</p> <p>e. ruangan staf; dan</p> <p>f. ruangan aktivitas edukatif.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V PELAYANAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 41</p> <p>(1) Pelayanan perpustakaan dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan meliputi:</p> <p>a. sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan; dan</p> <p>b. jenis pelayanan perpustakaan.</p> <p>(2) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi pelayanan Perpustakaan.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem Pelayanan dan Peminjaman Perpustakaan Pasal 42</p> <p>Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sistem terbuka; dan</li> <li>b. sistem tertutup.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Sistem peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sistem buku besar;</li> <li>b. sistem kartu;</li> <li>c. sistem sulih;</li> <li>d. sistem tiket; dan</li> <li>e. sistem formulir.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Sistem pelayanan dan peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Perpustakaan Pasal 45</p> <p>(1) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan teknis; dan</li> <li>b. pelayanan Pemustaka.</li> </ol> <p>(2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyeleksian, pengadaan, dan pengolahan bahan perpustakaan.</p> <p>(3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan sirkulasi, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan;</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. pelayanan antar perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan dengan meminjamkan bahan perpustakaan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lainnya;</p> <p>c. pelayanan referal perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan yang mengarahkan pemustaka mengenai informasi atau data ke perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti <i>clearing house</i>, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, museum, atau lembaga arsip;</p> <p>d. pelayanan rujukan, yaitu layanan yang memberikan informasi kepada pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia;</p> <p>e. layanan penyebaran informasi mutakhir, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subyek atau jenis bahan perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik;</p> <p>f. layanan penyebaran informasi terseleksi, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subyek/jenis bahan pustaka tertentu baik retrospektif maupun baru yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka dan disampaikan kepada pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik;</p> <p>g. analisa kepustakaan, yaitu layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu pemustaka;</p> <p>h. layanan penelusuran informasi, yaitu layanan</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pencarian dan penemuan kembali informasi atau bahan pustaka mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya;</p> <p>i. layanan multimedia, yaitu layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau restrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti <i>CD-ROM</i> ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok pemustaka tertentu;</p> <p>j. layanan bentuk mikro, yaitu layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis yang dapat dibaca dengan menggunakan alat <i>micro reader</i>;</p> <p>k. layanan pandang dengar (<i>audio visual</i>), yaitu layanan informasi yang bersumber dari bahan audio visual atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok pemustaka tertentu;</p> <p>l. layanan bercerita (<i>story telling</i>), yaitu layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak;</p> <p>m. bedah buku (<i>book talk</i>), yaitu layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, sertapenghargaan terhadap suatu buku;</p> <p>n. konsultasi kepustakawanan, yaitu layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan;</p> <p>o. layanan pendidikan pemustaka, yaitu layanan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada pemustaka;</p> <p>p. pembinaan kelompok pembaca, yaitu layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, mendorong kelompok membaca/pemustaka/diskusi menciptakan karya</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan;</p> <p>q. pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi, yaitu pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;</p> <p>r. layanan aktivitas edukatif, yaitu layanan kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan; dan</p> <p>s. layanan perpustakaan digital, yaitu layanan perpustakaan dengan penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(2) Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan perpustakaan digital.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital melalui:</p> <p>a. penyediaan perangkat digital, meliputi perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>);</p> <p>b. pengembangan sistem jaringan (<i>networking</i>);</p> <p>c. penyiapan sumber daya manusia;</p> <p>d. pengorganisasian koleksi perpustakaan; dan</p> <p>e. alih media bahan perpustakaan.</p> <p>(4) Alih media bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dilakukan dengan memperhatikan nilai informasi dan aspek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Administrasi Pelayanan Pasal 47</p> <p>(1) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan untuk memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pelayanan perpustakaan.</p> <p>(2) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pola cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan dan tata tertib pelayanan sirkulasi koleksi perpustakaan meliputi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan;</li> <li>b. keanggotaan;</li> <li>c. sanksi; dan</li> <li>d. statistik perpustakaan.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN Pasal 48</p> <p>(1) Tenaga perpustakaan daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pustakawan; dan</li> <li>b. tenaga teknis perpustakaan;</li> </ol> <p>(2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.</p> <p>(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Terhadap tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jaminan sesuai kondisi dan resiko kerja.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Perpustakaan daerah dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pustakawan tingkat terampil, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pustakawan pelaksana;</li> <li>2. pustakawan pelaksana lanjutan; dan</li> <li>3. pustakawan penyelia.</li> </ol> </li> <li>b. pustakawan tingkat ahli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pustakawan pertama;</li> <li>2. pustakawan muda;</li> <li>3. pustakawan madya; dan</li> <li>4. pustakawan utama.</li> </ol> </li> </ol> <p>(3) Penilaian terhadap jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibantu oleh Tim Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB VII KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 51</p> <p>Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berwenang:</p> <p>a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;</li> <li>2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;</li> <li>3. pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan</li> <li>5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.</li> </ol> <p>b. melakukan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;</li> <li>2. pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;</li> <li>4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan</li> <li>5. pengembangan minat baca.</li> </ol> <p>c. menetapkan kebijakan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah;</p> <p>d. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;</p> <p>e. koordinasi pelestarian tingkat daerah;</p> <p>f. pelestarian naskah kuno milik Daerah;</p> <p>g. pelaksanaan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;</p> <p>h. melakukan penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>i. menyelenggarakan bimbingan teknis pustakawan.</p>	Tetap	
Bagian Kedua Kewajiban		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;</li> <li>b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;</li> <li>c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;</li> <li>d. menggalakkan promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;</li> <li>e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan</li> <li>f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Lembaga Perpustakaan yang ada di Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dewan perpustakaan provinsi</li> <li>b. organisasi profesi pustakawan;</li> <li>c. forum perpustakaan;</li> <li>d. gerakan pemasyarakatan minat baca;</li> <li>e. organisasi Pemustaka; dan</li> <li>f. komunitas literasi.</li> </ol> </li> <li>(2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan.</li> <li>(3) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi pustakawan yang berfungsi memajukan dan memberikan</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>perlindungan profesi pada pustakawan.</p> <p>(4) Forum perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. forum perpustakaan sekolah/madrasah;</li> <li>b. forum perpustakaan sekolah luar biasa;</li> <li>c. forum perpustakaan pondok pesantren;</li> <li>d. forum perpustakaan masyarakat; dan</li> <li>e. forum perpustakaan rumah ibadah.</li> </ol> <p>(5) Gerakan pemasyarakatan minat baca merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat.</p> <p>(6) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(7) Komunitas Literasi diinisiasi/dibentuk/diselenggarakan oleh kelompok masyarakat/komunitas tertentu yang mempunyai minat dan visi yang sama dalam mengatasi permasalahan literasi masyarakat secara sinergi.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dewan Perpustakaan Daerah Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membentuk dewan perpustakaan Daerah yang beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;</li> <li>b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;</li> <li>c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;</li> <li>d. 2 (dua) orang akademisi;</li> <li>e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;</li> <li>f. 1 (satu) orang sastrawan;</li> <li>g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;</li> <li>h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan j. 1 (satu) orang tokoh pers.</p> <p>(2) Dewan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;</p> <p>b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.</p> <p>(3) Pembentukan dewan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuaikan dengan kebutuhan daerah.</p> <p>(4) Dewan perpustakaan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul kepala Dinas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam rangka membangun Komunitas Literasi guna mempercepat peningkatan minat baca di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7), dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>a. sinergi dan kolaborasi;</p> <p>b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>c. peningkatan kapasitas kelembagaan;</p> <p>d. peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan;</p> <p>e. perluasan akses dan kerjasama Komunitas Literasi dengan Lembaga Perpustakaan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Governmental Organization; dan</p> <p>f. peningkatan kualitas tata kelola Komunitas Literasi.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>PEMBUDAYAAN LITERASI</b> <b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Pembudayaan Literasi dilaksanakan melalui Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.</p> <p>(2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keluarga;</li> <li>b. satuan pendidikan; dan</li> <li>c. masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas berkoordinasi dengan pemerintah pusat.</p> <p>(4) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.</p> <p>(5) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.</p> <p>(2) Dalam mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau; dan</li> <li>b. sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui penyediaan atau pengembangan perpustakaan di lingkungannya.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB X PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SEBAGAI KOLEKSI DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 59</p> <p>(1) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan Koleksi Daerah dan melestarikannya sebagai kekayaan budaya di Daerah dalam rangka menunjang pembangunan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>b. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia; dan</li> <li>c. menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam guna mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui perpustakaan daerah.</li> </ol> <p>(2) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>b. pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan</li> <li>c. pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam Pasal 60</p> <p>(1) Setiap Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang berdomisili di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu)</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 2 (dua) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Karya Rekam yang wajib diserahkan Produsen Karya Rekam kepada perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(2) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan termasuk edisi revisi dan alihbentuk/media.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Karya Cetak yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. buku;</li> <li>b. media cetak terbitan berkala; dan/atau</li> <li>c. bahan kartografi.</li> </ol> <p>(2) Karya Rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analog; dan/atau</li> <li>b. digital.</li> </ol> <p>(3) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi barang milik daerah.</p> <p>(4) Hak cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada perpustakaan daerah dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan langsung; atau</li> <li>b. pengiriman.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.</p> <p>(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.</p> <p>(3) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan;</li> <li>b. Pengadaan;</li> <li>c. Pencatatan;</li> <li>d. Pengolahan;</li> <li>e. Penyimpanan;</li> <li>f. Pendayagunaan;</li> <li>g. Pelestarian; dan</li> <li>h. pengawasan.</li> </ol> <p>(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerimaan;</li> <li>b. pengadaan;</li> <li>c. pengolahan;</li> <li>d. penyimpanan;</li> <li>e. pendayagunaan;</li> <li>f. pelestarian; dan</li> <li>g. pengawasan.</li> </ol> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</p>		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pelestarian bertugas melestarikan seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di daerah.</p> <p>(2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelestarian fisik dan isi koleksi serah simpan.</p> <p>(3) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.</p> <p>(4) Pelestarian isi koleksi serah simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara preventif dan kuratif melalui alih bentuk ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XI PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BIBLIOGRAFI DAERAH DANKATALOG INDUK DAERAH Bagian Kesatu Bibliografi Daerah Pasal 66</p> <p>(1) Hasil pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 digunakan sebagai dasar penyusunan Bibliografi Daerah.</p> <p>(2) Perpustakaan daerah wajib menyusun dan menerbitkan Bibliografi Daerah secara berkala.</p> <p>(3) Bibliografi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar judul terbitan;</li> <li>b. pengarang;</li> <li>c. penerbit;</li> <li>d. tahun penerbitan; dan/atau</li> <li>e. deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.</li> </ol> <p>(4) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah memiliki terbitan Katalog Induk Daerah yang merupakan daftar koleksi perpustakaan yang</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dimiliki di daerah secara keseluruhan;</p> <p>b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;</p> <p>c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;</p> <p>d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;</p> <p>e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;</p> <p>f. sebagai sarana promosi koleksi daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan</p> <p>g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.</p> <p>(5) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Katalog Induk Daerah Pasal 67</p> <p>(1) Katalog Induk Daerah merupakan daftar koleksi dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah.</p> <p>(2) Perpustakaan daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk daerah.</p> <p>(3) Katalog Induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerjasama dengan berbagai perpustakaan di daerah, meliputi kerjasama dengan:</p> <p>a. perpustakaan kabupaten/kota;</p> <p>b. perpustakaan khusus;</p> <p>c. perpustakaan sekolah; dan</p> <p>d. perpustakaan perguruan tinggi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Tata cara penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan perpustakaan nasional.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kerja sama</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Perpustakaan di Daerah.</p> <p>(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola kerja sama.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah provinsi lain;</li> <li>c. pemerintah kabupaten/kota;</li> <li>d. pihak luar negeri; dan/atau</li> <li>e. pihak terkait lainnya.</li> </ol> <p>(4) Bentuk kerjasama dalam Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;</li> <li>b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;</li> <li>c. peningkatan pelayanan perpustakaan;</li> <li>d. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;</li> <li>e. peningkatan kompetensisumber daya manusia perpustakaan;</li> <li>f. pelaksanaan kerjasama jaringan (<i>networking</i>); dan</li> <li>g. kerja sama lain sesuai kebutuhan sesuai denganketentuan perundang-undangan.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kemitraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>undangan.</p> <p>(2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dana;</li> <li>b. penyediaan sarana dan prasarana;</li> <li>c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;</li> <li>e. promosi dan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;</li> <li>f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;</li> <li>g. pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Peran serta Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;</li> <li>b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan;</li> <li>c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan</li> <li>d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Perpustakaan.</li> </ol> <p>(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.</p> <p>(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Masyarakat berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;</li> <li>b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan daerah untuk dijadikan koleksi serah simpan;</li> <li>c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;</li> <li>d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;</li> <li>e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan</li> <li>f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan;</li> <li>b. menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah untuk dijadikan koleksi serah simpan; dan</li> <li>c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.</li> </ol> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kepedulian dalam pelestarian hasil budaya bangsa berupa Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>b. membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat;</li> <li>c. menumbuhkembangkan budaya literasi masyarakat; dan</li> <li>d. mendayagunakan koleksi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha Pasal 74</p> <p>Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDANAAN Pasal 75</p> <p>Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</li> <li>b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XV PENGHARGAAN Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.</li> <li>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bantuan pembinaan.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan produsen Karya Rekam; dan</li> <li>b. masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam.</li> </ol> </li> <li>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. piagam; dan/atau</li> <li>b. pin penghargaan.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 79</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tata kelola Perpustakaan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pelayanan Perpustakaan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Supervisi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Evaluasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pelaporan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala satu kali setiap tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. supervisi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. evaluasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pelaporan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p style="text-align: center;">BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 81</p> <p>(1) Penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan Karya Cetak</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau</li> <li>c. pencabutan ijin usaha.</li> </ol> <p>(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemustaka yang melanggar peraturan dan tata tertib pelayanan sirkulasi koleksi perpustakaan berupa ketentuan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif; dan/atau</li> <li>c. penggantian koleksi.</li> </ol> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KEADAAN DARURAT Pasal 83</p> <p>Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Perlindungan dan penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 85</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p> <p style="text-align: center;">MUHIDIN</p> <p>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,</p> <p style="text-align: center;">ROY RIZALI ANWAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR</p>	Tetap	